

SISTEM PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Faisal, SHI, MA.

fais_alfaerah@yahoo.com

Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

ABSTRAK

The capital punishment system is one of the legal system system in which it contains about capital punishment. Even in practice that occurs in various legal systems it is also very diverse. In Indonesia there are actually some differences in the legal system. For example in Indonesia today there are laws that apply formally and Islamic law. The purpose of punishment according to the draft Penal Code is stated in article 54, namely: 1) Prevent the commission of criminal acts by upholding the legal norms for the sake of community protection. 2) To popularize the convict by conducting coaching so as to make him a good and useful person. 3) Resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance and bringing a sense of peace in society. 4) Release the guilt of the convicted person. While the implementation of Islamic law, namely: the primary purpose (*al dharury*), secondary goals (*al haajiy*), tertiary goals (*al tahsiniyyat*). In Islam the death penalty is explicitly described in the Qur'an or hadith, it is found in four cases, namely those who commit adultery *Mukhsan*, killing intentionally, *hirabah* and apostasy (out of Islam). And Also known in Islam that the death penalty for *ta'zir* is if the death penalty is desired by the public, for example for espionage (spy) and a very dangerous recidivist.

Keywords: capital punishment system, positive law, Islamic law.

A. Pendahuluan

Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Eric L. Richard, sistem hukum utama di dunia adalah sebagai berikut :

1. *Civil Law*, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya.

2. *Common Law*, hukum yang berdasarkan custom. kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made law. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.
3. *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits.
4. *Socialist Law*, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis.
5. *Sub-Saharan Africa Law*, sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara.
6. *Far Fast Law*, sistem hukum Timur jauh - merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.¹

Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu :

1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdara, dsb.
2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut sejarahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia.²

Dalam bidang pidana mati, setiap negara juga memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Pidana mati merupakan salah satu sistem bidang hukum yang di dalamnya memuat tentang pidana mati. Sebab pidana mati memang menjadi bagian dari sistem hukum bangsa-bangsa. Namun dalam praktek yang terjadi pada berbagai sistem hukum itu juga sangat beragam. Di Indonesia pun sesungguhnya terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum. Misalnya di Indonesia saat ini ada hukum yang berlaku secara formal dan hukum Islam.

¹ [http://www. Sistem Peradilan Di Indonesia_Annida Ramasari Pecinta Hujan. Htm.](http://www.SistemPeradilanDiIndonesia_AnnidaRamasariPecintaHujan.Htm)

² *Ibid.*

Salah satu bentuk sanksi yang paling berat dalam hukum pidana adalah pidana mati. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para pakar hukum pidana dan kriminolog hingga sekarang. Debat pro dan kontra tentang adanya hukuman mati, rasanya debat itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun.

Banyak yang kontra, tapi tidak sedikit pula yang menyatakan ke-setujuannya. Kelompok yang setuju beralasan, jika secara sadar terpidana melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak hidup sesamanya maka negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera.

Sedangkan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman yang satu ini merupakan bayangan kalam dalam penerapan hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.

Untuk lebih jelas dan menarik dari permasalahan tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan pidana mati, yaitu: perbedaan-perbedaan antara pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam serta sistem pelaksanaan pidana mati dalam pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

B. Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.³ Hukuman/pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

³ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 287.

Rancangan KUH Pidana pasal 66 menyatakan bahwa Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Begitu pula dalam pasal 87 disebutkan Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.⁴

Maka, yang dimaksud dengan pidana mati di dalam makalah ini adalah suatu hukuman yang dijatuhkan dalam supremasi hukum di Indonesia dan sebagai satu alternatif terakhir bagi orang yang melanggar dan telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukum mati --sebagaimana tersebut dalam KHUP, di luar KUHP, RKUHP dan Hukum Islam--dan bertujuan untuk mengayomi dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat khususnya di Indonesia.

2. Pidana Mati di Indonesia

a. Pidana Mati dalam KUHP

Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia*, yang dikutip oleh Syahrudin Husain⁵ mengatakan, bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

⁴ RKUHP Buku 1

⁵ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitized by USU digital library, ©2003, hlm. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah dkk., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 18-20

7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

b. Pidana Mati diluar KUHP

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam kan pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
4. Pasa 113 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 T ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika
6. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

c. Pidana Mati dalam Rancangan KUHP

Muladi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Syahrudin Husain,⁶ bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan

⁶ Sahrudin Husein, *Ibid*, h. 4.

demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.

Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrecht*. Gambaran tentang penerapan *teori integratif* dalam pembedaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia termasuk kelompok *retensionis* terhadap pidana mati, *de jure* dan *de facto*. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga keseimbangan perasaan antara kaum *retensionis* dan kaum *abolisionis* di kalangan masyarakat yang di Indonesia yang masing -masing jumlahnya sangat banyak.

Sehubungan dengan kenyataan di atas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari *stelsel* pidana pokok dan mencantulkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana *eksepsional* (istimewa). Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan *retensionis*⁷ dan *abolisionis*⁸.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut penjelasan konsep Rancangan KUHP 1991/1992 hal ini memberi kebebasan kepada hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang acapkali sulit dibuktikan. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat serta dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

d. Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada empat kasus.

⁷ Orang yang beranggapan bahwa hukuman mati itu harus dilakukan karena sudah ada dalam aturan hukum (orang yang pro hukuman mati)

⁸ Orang yang tidak setuju terhadap adanya hukuman mati.

Pertama, pelaku *zina* yang sudah kawin (*muhson*), sanksinya *dirajam*, yakni dilempari batu sampai mati.⁹ Hukuman rajam ini semua ulama sepakat dengan banyak hadits yang mengisyaratkan itu,¹⁰ namun yang membedakannya adalah apakah sebelum *dirajam* itu *didera* atau tidak.

Menurut jumbuh Ulama, orang yang harus di hukum *rajam* itu tidak *didera*. Sedang menurut al Hasan al Bashri, Ishaq, Ahmad dan Dawud, seorang yang pernah menikah dan melakukan *zina* dengan wanita lain, maka sanksi hukumnya *jilid* kemudian *dirajam* (dicambuk kemudian dilempari batu).¹¹ Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya. Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Kedua, pelaku pembunuhan berencana (*disengaja*),¹² yang termaktub dalam Surat al-Nisa':93.

Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus *diqishas* (dibunuh juga). Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak *diqishas* (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar *diyat* (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga.

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur

⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 32. Lebih jelas bisa dilihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), h. 564-566.

¹⁰ Salah satu hadis Nabi Saw. “*Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu* (HR. Bukhari Muslim). Dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 3, h. 607

¹¹ Ibnu Rusyd, *Ibid*, h. 606

¹² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami*, h. 560-562

manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu *diyath*. *Diyath* adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukuman *qishash*.

Ketiga, Al hirabah (perampokan atau pengacau keamanan).¹³ Hukuman bagi *jarimah* ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah: 33.

Keempat, Riddah (Murtad).¹⁴ Landasan hukuman mati untuk orang murtad dijelaskan dalam hadis Nabi:

¹³ Mengenai definisi *hirabah* ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya namun pada intinya sama. Menurut Hanafiyah, definisi *hirabah* adalah "ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang". Menurut Syafi'iyah definisi *hirabah* adalah: "ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)". Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah: "mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak".

Golongan Dzahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut: "Perampok/Muhariib adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi." Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah memberikan definisi yang sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah, sebagaimana telah disebutkan. Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami*, 129-130.

¹⁴ Riddah dalam arti bahasa adalah الرجوع عن الشيء إلى غيره yang artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami*, Juz VI, h. 183. Dalam kamus al Munawwir riddah berasal dari kata: رَدَّه رُدًّا وَرَدَّه : دَفَعَهُ صَرْفَهُ yang artinya menolak dan memalingkannya. Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir kamus arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 485.

Menurut istilah syara', pengertian riddah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

وهي شرعا الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر سواءً بالنية أو بالفعل المكفر
أو بالقول

"Riddah menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan". Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami*, Juz. VI, h. 183-184.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (رواه البخارى)

".....dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia." (H.R. Bukhari)¹⁵

Selain empat kasus di atas dalam Hukum Islam pula mengenal dengan adanya hukuman mati untuk *ta'zir*, yaitu dibolehkannya penjatuhan hukuman mati, apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.¹⁶

Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lain. Dalam hal ini penguasa (*ulil amri*) harus menentukan jenis-jenis jarimah yang dapat dijatuhkan hukuman mati.

C. Tujuan Pidana Mati

a. Tujuan menurut Hukum Indonesia

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat

¹⁵ Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Jihad, CD. Hadits Syarif, No. 2794

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 158

karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.¹⁷

Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pidanaaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pidanaaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pidanaaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pidanaaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pidanaaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.¹⁸

Keseluruhan teori pidanaaan baik yang bersifat *prevensi umum* dan *prevensi khusus*, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.

b. Tujuan Menurut Pidana Islam

Di dalam Alquran, diingatkan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan seperti yang termaktub dalam Surat al-Mulk: 2.

Karena itu, Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia masih berada dalam kandungan ibu sampai sepanjang hidupnya. Islam sangat memuliakan keturunan anak Adam. Dan untuk melindungi keselamatan hidup manusia, Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan

¹⁷ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 44-45

¹⁸ *Ibid*, h. 45

pidana beserta sanksi-sanksinya, baik di dunia seperti hukuman *had*, *diyat* (denda) dan termasuk hukuman mati (*qhisas*), maupun hukuman di akhirat kelak.

Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban. Maka tidak akan terwujud rahmat itu terkecuali jika hukum Islam benar-benar dapat diterapkan demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Sanksi agama seberat apa pun pada dasarnya juga demi kemaslahatan kehidupan manusia pada umumnya, bukan untuk segelintir kelompok manusia.

D. Eksekusi Pidana Mati

a. Ekskusi dalam Hukum Positif

Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dimana pada saat sebelum Penetapan Presiden yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas-tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati (pasal 1).

b. Ekskusi dalam Hukum Pidana Islam

Penetapan pelaksanaan hukuman mati dalam Hukum Pidana Islam sangat beragam tergantung si pelaku yang akan di ekskusi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Untuk Tindak Pidana Zina Muhshan

Para ulama sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina muhshan (janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau istri yang masih bersuami)

adalah wajib dirajam sampai mati. Caranya, orang yang berzina tersebut diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu.¹⁹

2. Untuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*sengaja*)

Para fuqaha sepakat, bahwa wali korban bisa melaksanakan hukuman pembunuhan terhadap pelaku (*qishas*), namun dengan syarat harus dengan pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaan memerlukan ketelitian dan jangan sampai berlebihan.²⁰

Dikalangan para ulama tidak ada kesepakatan cara atau teknis pelaksanaannya. Menurut Hanabilah dan pendapat yang shahih dari kelompok hanabilah, *qishas* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk per-buatannya.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus *diqishas* atau dibunuh dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya.²¹

3. Untuk Tindak Pidana Hirabah

Ada dua hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku *hirabah* yaitu:²²

a. Hukuman mati biasa

Hukuman ini dijatuhkan kepada perampok (peng-ganggu keamanan) apabila melakukan pembunuhan. hukum ini merupakan hukum *had* bukan merupakan hukum *qishas*. Oleh karena itu hukuman ini tidak boleh di maafkan.

b. Hukuman mati disalib

Hukuman ini dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan merampas harta benda. Jadi, hukuman tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian bersama-sama, dan pembunuhan tersebut merupakan jalan untuk memudahkan pencurian harta.

¹⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid II, (Beirut Dar al-Fikr, 1980), h 198.

²⁰ *Ibid*, h. 308. Lihat juga Abdul Qadir A'udah, *At Tarikh al Jina'iy al Islami Muqaranan bi al Qanun al Wahi'y*, II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 564.

²¹ Wahbah Zuhali, *al Fiqh al Islami*, h. 585.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 150.

4. Untuk Tindak Pidana Riddah (Murtad)

Mengenai ketentuan cara hukuman mati untuk orang *murtad* tidak dijelaskan, namun cara pelaksanaan pidana mati dalam Islam ada dua pendapat:

Pendapat Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan jalan memenggal leher dengan pedang, atau senjata semacamnya.

Pendapat Syafi'i dan Maliki bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai pembatasan.

E. Sistem Pelaksanaan Pidana Mati

Tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah menurut UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang merupakan *lex specialis* yang menegasikan pasal 11 KUHAP.

Menurut Mahkamah Konstitusi menyatakan UU No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan hukuman mati, di sini penulis akan memaparkan secara jelas isi dari UU No. 2/Pnps/1964 yakni tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

UU No 2/Pnps/1964 (Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER.²⁴

Namun sebelum dilakukannya pelaksanaan hukuman pidanan mati terlebih dahulu dilakukannya proses penuntutan di kejaksaan, yakni setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/ penyidik dirasa lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada

²³ <http://www.elsam.or.id>

²⁴ <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/11/uu-no-2pnps1964-tentang-ata-cara.html>

pem-beritahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu, penyidikan dapat dihentikan.

Kemudian dilakukan penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di persidangan jenis-jenis acara pemeriksaan: a). Acara Pemeriksaan Biasa (152-202 KUHAP). b). Acara Pemeriksian Singkat/ sumir (203 KUHAP), kategorinya untuk perkara pelanggaran non pasal 205 KUHAP. c). Acara Pemeriksian Cepat/ Roll (205 KUHAP).

Pemeriksaan alat bukti. Adapun macam-macam alat bukti:

Menurut pasal 184 KUHAP :

1. Keterangan saksi Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh UU. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan pasal 159 (2) KUHAP).

Ketentuan sebagai saksi (185 KUHAP):

- Melihat sendiri
 - Mengalami sendiri
 - Mendengar sendiri
 - Bukan anggota keluarga terdakwa sampai derajat ketiga, keluarga ayah atau ibu, suami/istri (walaupun sudah cerai)
 - Karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan (186 KUHAP) Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat (*visum et repertum* yang dijelaskan oleh seorang ahli).

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

a. Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum. b. Surat keterangan dari seorang ahli. c. Surat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (188)

Petunjuk hanya diperoleh dari: a. Keterangan saksi b. Surat c. Keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (189). Prinsip keterangan terdakwa

- a. Tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (pasal 166 KUHAP).
- b. KUHAP tidak menganut asas *The Right to Remain in Silence* (Pasal 175 KUHAP). Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab.

F. Persamaan dan Perbedaan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

Berdasarkan pemahaman dan penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh hasil bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pidana mati dalam

hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Persamaannya terletak pada tujuan pembedanya antara pidana mati menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, yaitu:

1. Merupakan upaya yang terakhir dilakukan bila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil.
2. Adanya pengawasan pelaksanaan pidana mati. Menurut hukum Islam pengawasan dilakukan oleh penguasa setempat sedangkan menurut hukum pidana Indonesia pengawasan dilakukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah.
3. Pidana mati merupakan pidana pokok menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.
4. Pidana mati masih diberlakukan dalam hukum Islam (negara yang menganut syariat Islam) dan hukum pidana Indonesia.

Sedangkan perbedaan antara pidana mati dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) dan hukum pidana Islam yaitu:

1. Dalam hukum pidana Indonesia, pidana mati masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan dalam pidana Islam masuk dalam jenis pidana pokok (*ashliyyah*) yang memungkinkan pidana pengganti (*badaliyyah*).
2. Pembuatan hukum pidana Indonesia (KUHP) adalah manusia (yang tidak luput dari kesalahan), sedangkan dalam hukum pidana Islam adalah Allah Yang Maha Benar.
3. Hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia cenderung akan mengalami perubahan, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mungkin adanya perubahan.
4. Yang berhak menentukan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia hanyalah hakim, sedangkan dalam hukum pidana Islam disamping hakim juga ahli waris korban.
5. Tujuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bersifat *retribution* dan *prevensi*, sedangkan dalam hukum pidana Islam bersifat *reformation*, *deterrence*, keimanan, dan pemeliharaan.

6. Dalam rancangan KUHP tahun 1993, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus (hanya kepentingan pelaku), sedangkan dalam hukum pidana Islam kepentingan korban dan keluarga korban diatur.
7. Konsekwensi hukuman mati di dalam hukum pidana Indonesia hanya berlaku di dunia semata, sedangkan dalam pidana Islam kelak ada pertanggungjawabannya.
8. Di dalam hukum pidana Indonesia aspek moralitas dan “keadilan” kurang menjamin, sedangkan dalam hukum pidana Islam sangat dijunjung tinggi.
9. Eksekusi dalam hukum pidana Indonesia dilakukan oleh satuan regu penembak dengan perintah Jaksa tinggi/Jaksa/Oditur Militer, sedangkan dalam hukum pidana Islam selain Kepala Negara boleh dilaksanakan ahli waris dengan pengawasan pemerintah.
10. Jenis hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia ditembak mati, sedangkan hukum pidana Islam terdapat potong leher, dipancung, disalib, dirajam dll.
11. Tempat eksekusi dalam hukum pidana Indonesia dilaksanakan tidak dimuka umum, sedangkan dalam hukum pidana Islam disaksikan oleh masyarakat.
12. Pidana mati menurut hukum pidana Indonesia lebih mengarah pada upaya penjeraan kepada terpidana, sedangkan pidana mati dalam hukum Islam lebih merupakan tindakan pencegahan kejahatan

Mengenai alternatif sanksinya, pidana mati menurut hukum Islam alternatif sanksinya berupa pengampunan yang diberikan oleh keluarga korban yang wujudnya adalah membayar *diyat* atau penghapusan pidana mati (keluarga korban yang menentukan). Menurut hukum pidana Indonesia alternatif sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Hakim yang menentukan).

Sedangkan implikasi dari perbedaan itu, *pertama*, penjatuhan hukuman mati dalam KUHP cenderung *represif*, sedangkan dalam hukum pidana Islam *representatif*. *Kedua*, di dalam KUHP tidak diakui hak-hak struktural korban, sedangkan dalam hukum pidana Islam diakuinya hak-hak struktural korban. *Ketiga*, dalam KUHP tidak memuat kewajiban negara dalam melindungi warga negara

secara penuh, sedangkan dalam hukum pidana Islam mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya secara penuh.

G. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukuman mati yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia, dari mulai yang masuk dalam KUHP, Perundang-undangan Khusus, ataupun dalam Rancangan KUHP yang baru, dan KUHAP, itu diterapkan juga dalam Islam. Namun ada beberapa perbedaan dan persamaan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam tentang pidana mati.

Dari segi alternatif dan aplikatif di antara hukum positif dan hukum Islam itu adalah pidana mati menurut hukum pidana Indonesia alternatif sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Hakim yang menentukan). Sedangkan menurut hukum Islam alternatif sanksinya berupa pengampunan yang diberikan oleh keluarga korban yang wujudnya adalah membayar *diyat* atau penghapusan pidana mati (keluarga korban yang menentukan).

Sedangkan implikasi dari perbedaan itu, *pertama*, penjatuhan hukuman mati dalam KUHP cenderung *represif*, sedangkan dalam hukum pidana Islam *representatif*. *Kedua*, di dalam KUHP tidak diakui hak-hak struktural korban, sedangkan dalam hukum pidana Islam diakuinya hak-hak struktural korban. *Ketiga*, dalam KUHP tidak memuat kewajiban negara dalam melindungi warga negara secara penuh, sedangkan dalam hukum pidana Islam mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya secara penuh.

Dalam Islam hukuman mati secara tegas dijelaskan dalam al Qur'an ataupun hadis, terdapat dalam empat kasus, yaitu yang melakukan *Zina Mukhshan*, membunuh dengan sengaja, *hirabah* dan *Murtad* (keluar dari Islam).

Dalam Hukum Islam Juga dikenal hukuman mati untuk *ta'zir* yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.

Dengan demikian sekali lagi penulis jelaskan bahwa hukuman mati yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia, dari mulai yang masuk dalam KUHP, Perundang-undangan Khusus, ataupun dalam Rancangan KUHP yang baru, dan KUHAP, itu diterapkan juga dalam Islam.

Akhirnya penulis mengucapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. *Wallahu a'lam bi al Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Al Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih Bukhari*, Bab jihad, CD. Hadits Syarif.

Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1989.

Al A'udah, Abdul Qadir, *At Tarikh al Jina'iy al Islami Muqaranan bi al Qanun al Wahi'y*, II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.

Hamzah, Andi, dkk., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Husein, Syahrudin, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitized by USU digital library, ©2003.

http://www.SistemPeradilanDiIndonesia_AnnidaRamasariPecintaHujan.Htm.

<http://www.elsam.or.id>

<http://jodisantoso.blogspot.com/2008/11/uu-no-2pnps1964-tentang-ata-cara.html>
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----, Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Rancangan KUHP Buku 1.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Beirut Dar al Fikr, 1980.

Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.